



PUTUSAN
Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MAHENDRA WISNU MURTI |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/30 Mei 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Granting 2/54-B RT 03 RW 01 Kelurahan Simokerto
Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Mahendra Wisnu Murti ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;

Terdakwa Mahendra Wisnu Murti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Robert Mantinia, S.H.,M.H dan Bilmard B. Putra, S.H adalah Para Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Bilmard B Putra & Partners beralamat di Jalan Tuwowo Rejo II Nomor 44 Kota Surabaya Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mahendra Wisnu Murti, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahendra Wisnu Murti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit Truk Tangki No. Pol W 8840 UQ.
 - 1 (satu) lembar STNK Truk Tangki No. Pol W 8840 UQ.

Dikembalikan kepada PT Rajawali Group melalui saksi Muhammad Shodiq

- Sim B 2 atas nama Mahendra Wisnu Murti.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol L 3416 CAW.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol L 3416 CAW

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Suyono.

- 1 (satu) Flask Disk berisi rekaman kejadian.

[Signature] Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

"Menyatakan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-106/SIDOA/Eku.2/05/2025 yang pada pokok isinya menuntut Terdakwa Mahendra Wisnu Murti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, merupakan tuntutan hukuman yang berlebihan, terlalu Berat dan Tidak adil Bagi Terdakwa Mahendra Wisnu Murti, Mohon Kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Menjatuhkan Vonis Hukuman Yang Seringan-Ringanya Dan Seadil-Adilnya Bagi Terdakwa Mahendra Wisnu Murti", serta "Membebaskan Terdakwa Dari Denda Sebagaimana Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA PDM-106/SIDOA/EKU.2/05/2025. Tertanggal 16 Juli 2025.

Hal-hal Yang Meringankan:

1. Kecelakaan tersebut Terjadi Bukan serta merta Kesalahan Terdakwa melainkan terdapat kelalaian dari pihak Korban sebagai pencetus kecelakaan.
2. Terdakwa Merupakan Tulang Punggung Keluarga yang mempunyai kewajiban menghidupi Istri dan ke 5 (lima) Anaknya yang masih sekolah.
3. Terdakwa Sudah memberikan Santunan dan biaya rumah sakit Kepada keluarga korban sebesar Rp 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu), sebagaimana uang tersebut merupakan Tabungan Terdakwa bersama istri selama bertahun-tahun yang digunakan untuk Men DP rumah, karena selama ini terdakwa hidup bersama istri dan ke 5 (lima) anaknya masih tinggal sewa di kost-kosan.
4. Terdakwa Sudah berdamai secara kekeluargaan dengan keluarga korban
5. Keluarga Korban Tidak Mengajukan Tuntutan Hukum kepada Terdakwa
6. Terdakwa Bukan Pelaku Kejahatan
7. Terdakwa Tidak Pernah Ditahan
8. Terdakwa bersikap sopan, santun, dan baik serta tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di pengadilan.
9. Terdakwa Berkata Jujur.

Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat sebagai

 Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Suami & Ayah Korban atas nama Juriyanto dengan Irawati (istri Terdakwa Mahendra Wisnu Murti) Tertanggal 19 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Suami & Ayah Korban atas nama Juriyanto dengan Irawati (istri Terdakwa Mahendra Wisnu Murti) Tertanggal 19 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Surat yang ditujukan Kepada Kapolres Sidoarjo yang dibuat dan ditandatangani oleh Suami & Ayah Korban atas nama Juriyanto dengan Irawati (istri Terdakwa Mahendra Wisnu Murti) Tertanggal 19 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Kwitansi Pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Suami & Ayah Korban atas nama Juriyanto Tertanggal 19 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Kartu Keluarga Nomor: 3515131412090015 Atas Nama Kepala Keluarga Juriyanto, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. KTP atas nama Juriyanto, Irawati, Suyono, dan Saifudin Hidayatullah, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Akta Kematian Bayu Megantara Rahmadani, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Akta Kematian Ninik Latifahati, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto Dokumentasi Kesepakatan Perdamaian dan Pernyataan Perdamaian Tertanggal 19 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Foto Dokumentasi Kesepakatan Perdamaian dan Pernyataan Perdamaian Tertanggal 19 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuh materai cukup dan dicocokan sesuai dengan aslinya, kecuali pada bukti T-2, T-3, T-5, T-6, T-7, 7 dan T-8 adalah copy dari copy, sedangkan bukti T-9 dan T-10 berupa printout foto, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

 Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor register Perkara: PDM-106/SIDOA/Eku.2/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mahendra Wisnu Murti pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Sekira pukul 21.30 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025, bertempat di Jalan Raya Geluran tepatnya di Simpang tiga Trafic Light depan Pos Lalu Lintas Polsek Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar jam 12.00 Wib, awalnya terdakwa yang merupakan pengemudi truk Tangki No. Pol W 8840 UQ, mulai melakukan pekerjaan dari Garasi PT Rajawali Group di Semarang dengan mengemudikan truk tangki tersebut untuk mengangkut minyak curah dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang diangkut ke Pabrik Bonanza di kawasan Industri Terboyo Genuk Semarang dan terdakwa melakukan pengangkutan tersebut hingga 4 (empat) kali, hingga selesai melakukan bongkar muat di Pabrik Bonanza pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 23.00 Wib. Setelah selesai melakukan 4 (empat) kali pengangkutan tersebut, terdakwa kembali menuju ke dermaga Pelabuhan Tanjung Mas untuk antri muatan minyak curah lagi dan pada tanggal 5 Maret 2025 sekitar jam 02.30 Wib, mendapat giliran muatan yang akan diangkut menuju ke Pabrik KMR di Solo. Setelah selesai memuat minyak curah, terdakwa berangkat menuju Solo dan sampai di Pabrik KMR Solo sekitar jam 11.00 Wib. Setelah selesai bongkar muatan di Pabrik KMR Solo, dengan kondisi truk tanpa muatan/kosong, terdakwa melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Garasi PT Rajawali Group di daerah Medaeng Sidoarjo, sehingga terdakwa sejak keluar dari Garasi PT Rajawali Group di Semarang dalam kondisi kurang istirahatnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Sekira pukul 21.30 WIB, ketika terdakwa sampai di Jalan Raya Geluran tepatnya di Simpang tiga Traffic Light depan Pos Lalu Lintas Polsek Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, karena lampu Traffic Light menyala merah, terdakwa menghentikan kendaraannya di jalur tengah. Saat itu kondisi lalu lintas dari arah solo ke Surabaya dalam keadaan ramai lancar dan banyak kendaraan

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhenti ketika lampu Traffic Light menyala merah, cuaca cerah pada malam hari, lampu penerangan jalan menyala dengan terang, jalan dua arah yang dibatasi median jalan dan tidak ada pembatas jalan di pertengahan simpang tiga.

- Bahwa selanjutnya ketika lampu Traffic Light menyala hijau, terdakwa mulai menginjak gas untuk melanjutkan perjalanan dengan kecepatan sekitar 10 km/jam melintasi simpang tiga Traffic Light depan Pos Lalu Lintas Polsek Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sedangkan kendaraan yang lain juga sama-sama mulai melaju di sekitar kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa termasuk sepeda motor Honda beat No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan oleh Bayu Megantara Rahmadani dengan membongkarkan Nanik Latifahati yang awalnya berada di sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya mendahului dan berada di depan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa saat kendaraan yang dikemudikan terdakwa mulai bergerak maju dengan kecepatan sekitar 10 km/jam, terdakwa melihat kaca spion sebelah kiri karena terdakwa melakukan persiapan hendak pindah jalur ke sebelah kiri, namun saat itu terdakwa tidak konsentrasi dengan kondisi lalu lintas di depan kendaraannya dan pada kaca depan bagian bawah truk yang dikemudikan terdakwa terdapat kaca film berwarna hitam dengan tinggi sekitar 30-40cm dengan ketebalan 40 % yang juga mengurangi pandangan terdakwa, sehingga terdakwa tidak melihat kendaraan Honda Beat No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan oleh Bayu Megantara Rahmadani yang sudah berada di depan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak konsentrasi melihat kondisi lalu lintas di depan kendaraanya dan tidak melihat kendaraan Honda Beat No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan oleh Bayu Megantara Rahmadani yang berada di depannya, terdakwa tanpa melakukan penggereman menabrak Honda Beat No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan oleh Bayu Megantara Rahmadani sehingga korban Bayu Megantara Rahmadani dan korban Nanik Latifahati terjatuh dan dilindas roda depan sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan terdakwa, karena terkejut terdakwa melakukan penggereman dan menghentikan kendaraannya dan melihat korban Bayu Megantara Rahmadani dan korban Nanik Latifahati sudah berada di bawah/kolong kendaraan yang dikemudikan terdakwa tepatnya dibawah bagian aki kendaraan.

ZP Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut korban Bayu Megantara Rahmadani dan korban Nanik Latifahati meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum:

A. Hasil pemeriksaan visum luar jenazah a.n. Bayu Megantara Rahmadani nomor 01/RSAM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, yang dibuat oleh Ahmad Yudianto, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Anwar Medika Semawut, Balangbendo, Sidoarjo, dengan kesimpulan:

- Jenazah laki-laki, umur lima belas tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi kesan cukup, kulit sawo matang.
- Pada pemeriksaan luar:
 - Patah tulang pada atap tengkorak, dahi, pelipis kanan kiri, rahang atas kanan kiri dan hidung.
 - Keluar darah pada hidung, mulut dan telinga.
 - Lecet dan memar pada dada kanan, lengan atas bawah kanan, lutut kanan dan telapak kaki kanan kiri

Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun kondisi tersebut bisa menyebabkan kematian.

B. Visum et Repertum Jenazah No. 7/KET/IV.6.AU/I/2025 tanggal 6 Maret 2025 dari Rumah sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, yang dibuat oleh dr. Prasillia Ramadhani, Sp. FM terhadap jenazah atas nama Nanik Latifahati, dengan kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur empat puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan:
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir mata kanan dan kiri.

Z Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kebiruan selaput lendir bibir, gusi dan ujung jari-jari kuku keempat anggota gerak.
- c. Luka lecet pada dahi, bahu kiri, perut, kaki kanan dan anggota gerak bawah kiri.
- d. Patah tulang tertutup pada dada

Kelainan 2 a dan 2 b lazim ditemukan pada mati lemas.

Kelainan 2 c dan 2 d akibat kekerasan tumpul.

- 3. Sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Abdul Kholik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di simpang tiga Geluran tepatnya simpang tiga traffic light Geluran atau depan Pos Lalu Lintas Poksek Taman Kec. Tamanb Kab. Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar jam 21.30 Wib yang terjadi antara kendaraan truk Tangki No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang yaitu seorang laki laki dan seorang perempuan;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di kantor Polsek Taman, selanjutnya saksi mendapatkan informasi adanya kecelakaan tersebut sehingga saksi kemudian mendatangi tempat kejadian perkara dengan waktu kurang lebih 10 menit;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi kejadian, saksi melihat truk tangki berada di tengah jalan dalam keadaan berhenti, sedangkan di bawah/di kolong truk tangki sebelah kiri di belakang roda kiri depan terdapat tubuh seorang laki laki yang kondisinya sudah meninggal dunia, posisi sepeda motor saat itu ada di bagian tengah di bawah kolong truk tangki

 Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan korban yang satu lagi seorang perempuan yang sudah tidak ada di lokasi dan informasinya sudah dibawa ke rumah sakit namun saksi mendengar informasi bahwa perempuan tersebut juga meninggal dunia di Rumah Sakit.

- Bahwa saksi juga melihat rekaman CCTV dari CCTV milik toko yang ada di dekat lokasi kejadian, dalam rekaman CCTV terlihat truk berjalan dari arah Krian menuju Surabaya, kemudian di lampu merah Geluran truk berhenti karena lampu merah, selanjutnya ketika lampu hijau truk mulai berjalan dan di sekitar truk juga terlihat banyak kendaraan roda dua yang juga beriringan berjalan dengan truk.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor korban yang awalnya di jalur paling kiri atau pinggir berjalan di samping truk namun kemudian mendahului dengan cara berpindah ke jalur tengah di depan truk tangki, dalam jarak sekitar 2,5 meter selanjutnya karena posisi para korban tidak terlihat oleh sopir truck sehingga truck tangki tetap melaju dan menabrak para korban yang sedang berada di atas sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah truk melakukan pengereman atau tidak sebelum menabrak sepeda motor.
- Bahwa saksi memperkirakan jarak antara truk dengan sepeda motor kurang lebih 2,5 meter karena melihat zebra cross yang ada di lampu merah yang lebarnya adalah 2,5 meter, posisi truk awalnya berada sebelum zebra cross dan posisi sepeda motor berada di depan sedikit Zebra cros.
- Bahwa saksi tidak dapat memperkirakan kecepatan laju truck karena hanya melihat di CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Fendi Redianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di simpang tiga Geluran tepatnya simpang tiga traffic light Geluran atau depan Pos Lalu Lintas Poksek Taman Kec. Tamanb Kab. Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar jam 21.30 Wib yang terjadi antara kendaraan truk Tangki No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang yaitu seorang laki laki dan seorang perempuan;

ZP Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, saksi berada di rumah yang beralamat di dukuh Pakis Surabaya sehingga tidak mengetahui secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut. Saksi baru mengetahui kecelakaan tersebut setelah melihat media social Facebook, tertulis dalam berita adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Truk tangki dan sepeda motor yang mengakibatkan adanya 1 korban meninggal dunia laki-laki sedangkan korban yang perempuan masih hidup, di facebook tertulis TKP berada di Jalan Raya Perempatan Kalijaten, saksi menyadari TKP kecelakaan lalu lintas tersebut adalah simpang tiga geluran yang dekat dengan toko saksi, kemudian saksi melihat cctv di toko saksi karena kebetulan TKP nya di timur toko saksi sekitar kurang lebih 50 meter dari toko saksi, selanjutnya saksi melihat rekaman cctv terlihat ada Truk tangki yang berjalan dari barat ke timur kemudian beberapa menit ada kerumunan di sekitaran truk tangki tersebut. Sekitar jam 23.00 wib ada petugas yang menelpon saksi untuk meminta bantuan rekaman cctv dan sekitar jam 23.30 wib saksi mengirim rekaman cctv depan toko saksi.
- Bahwa saksi melihat melalui CCTV sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor posisi ada di sebelah kiri depan truk kemudian berpindah ke kanan dan tiba-tiba tertabrak dari belakang oleh truk tangki tersebut;
- Bahwa saksi melihat dari facebook awalnya korban yang meninggal dunia laki-laki di TKP dan 1 korban luka perempuan, kemudian saksi mendapatkan kabar jika korban perempuan juga meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah truk sebelum menabrak sepeda motor sempat melakukan penggereman atau tidak karena saksi hanya melihat dari rekaman CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Rohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di jalan raya geluran tepatnya simpang 3 Traffic Light atau depan Pos Lantas Polsek Taman Kec Taman Kab. Sidoarjo telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk Tangki No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang yaitu seorang laki laki dan seorang perempuan;

 Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi berada di dalam toko aki dekat TKP tepatnya barat TKP kurang lebih 25 meter sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saat kejadian saksi mendengar adanya suara "brak" ,kemudian suara goresan "kreekk kreekk " setelah itu saksi keluar toko dan saksi menoleh ke arah timur ada truk tangki yang berhenti dan di bawah truk tangki tepatnya di belakang roda kiri belakang ada seorang laki-laki. Kemudian saksi mendekat ke TKP untuk membantu mengatur arus lalu lintas agar tidak macet karena TKP tepat di perempatan. Dan saksi juga melihat korban laki-laki yang berada di bawah truk sudah ditutupi oleh orang-orang, saat itu saksi melihat korban laki-laki meninggal dunia dengan posisi tengkurap di bawah kabin truk. Setelah itu sekitar 30 menit mobil ambulance datang untuk evakuasi korban meninggal dunia dan selang 10 menit kemudian ada mobil ambulance datang evakuasi korban perempuan yang luka untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan pasti posisi korban yang perempuan saat terjatuh;
- Bahwa saksi tidak melihat dari dekat kondisi korban yang meninggal dunia di tempat karena saksi takut melihat kondisi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah truk melakukan pengereman atau tidak sebelum menabrak karena yang saksi hanya mendengar ada suara brakk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Denny Tri Wijayanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira jam 21.30 WIB, bertempat dii jalan raya geluran tepatnya simpang 3 Traffic Light atau depan Pos Lantas Polsek Taman Kec Taman Kab. Sidoarjo telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk Tangki No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang yaitu seorang laki laki dan seorang perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan ini saat petugas kepolisian meminta bantuan kepada Dinas Perhubungan Provinsi terkait rekaman cctv pada hari Rabu tanggal 5 maret 2025 sekitar jam 21.30 wib, sehingga saat saksi membuka rekaman cctv saksi baru mengetahui adanya

[Signature] Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda



kecelakaan tersebut, dan dalam rekaman cctv kejadian laka lantas terjadi pada pukul 21.42 wib;

- Bahwa dalam rekaman cctv yang saksi lihat, sebelum terjadi kecelakaan semua kendaraan dari arah barat ke timur dalam posisi berhenti karena lampu merah, kemudian saat kampu hijau semua kendaraan berjalan normal/ tidak kencang termasuk truk tangki dan sepeda motor tersebut, saat itu sepeda motor yang ada di depan truk berjalan dari sebelah kiri kemudian berpindah lajur ke kanan, saat sudah di depan truk tangki, sepeda motor tertabrak dari belakang hingga sepeda motor serta pengendara dan yang dibonceng terlindas atau masuk kebawah kolong truk yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa yang keliatan di CCTV salah satu korban terlindas roda depan sebelah kiri dan kemudian berada di bawah kolong truk tangki;
- Bahwa saat itu situasi jalan kondisi terang, situasi ramai lancar dan kondisi kendaraan baru mulai berjalan setelah lampu lalu lintas;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah truk melakukan pengereman atau tidak sebelum menabrak sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi Suyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira jam 21.30 WIB, bertempat dii jalan raya geluran tepatnya simpang 3 Traffic Light atau depan Pos Lantas Polsek Taman Kec Taman Kab. Sidoarjo telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk Tangki No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang yaitu seorang laki laki dan seorang perempuan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah Nanik Latifahati dan anaknya yang bernama Bayu Megantara dan keduanya sudah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi selaku adik dari Almarhumah Nanik Latifahati awalnya tidak mengetahui secara langsung kejadian yang menimpa almarhumah Nanik Latifahati, tetapi saksi mendapat kabar jika Nanik Latifahati dan Bayu Megantara mengalami kecelakaan, selanjutnya saksi berangkat menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saat sampai di tempat kejadian saksi melihat Bayu Megantara sudah meninggal dunia sementara Nanik sudah dibawa ke rumah sakit,

 Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda



setelah dirawat beberapa saat pada malam itu juga Nanik latifahati meninggal dunia;

- Bahwa suami Nanik Latifahati yang bernama Jurianto sedang bekerja di Sumatra dan baru pulang sampai di rumah pada hari berikutnya saat jenazah sudah dikubur;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda beat No. Pol L 3416 CAW adalah milik adik saksi yang bernama Jurianto;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mewakili keluarga korban sudah mengikhlaskan meninggalnya kedua korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi Mukhammad Sodiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu pengurus di PT Rajawali Group sebagai pemilik truk Tangko No. Pol W 8840 UQ;
- Bahwa tugas saksi adalah membagi DO kepada sopir untuk dilakukan pengangkutan;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai sopir truk tangki No. Pol W 8840 UQ;
- Bahwa truk tangki yang dikemudikan terdakwa mengalami kecelakaan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Geluran tepatnya di Simpang tiga Trafific Light depan Pos Lalu Lintas Polsek Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa truk tangki yang dikemudikan terdakwa dalam perjalanan pulang ke Garasi di Medaeng dari Semarang dalam keadaan kosong tidak ada muatan;
- Bahwa kondisi truk tangki dalam keadaan laik jalan dan setiap akan berangkat dipastikan sudah laik jalan baik oleh mekanik atapun dilakukan pemeriksaan oleh sopir sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

 Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Mohammad Chisqiel, A. Ma. PKB, ST. M.PSDM dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan pensiunan dinas perhubungan Propinsi Jawa Timur dan saat ini bergabung dengan Dewan Pengurus Pusat Ikatan penguji Kendaraan Bermotor Indonesia dan sering bekerjasama dengan KNKT jika ada permasalahan atau kecelakaan di angkutan darat;
 - Bahwa pendidikan Ahli yaitu S. 2, sarjana teknik dan juga pendidikan ahli madya pengujian kendaraan bermotor;
 - Bahwa ahli beberapa kali mengikuti pelatihan atau kursus antara lain diklat penanganan kecelakaan lalu lintas, pelatihan investigasi kecelakaan lalu lintas jalan tahun 2011, Investigasi Kecelakaan Tranportasi Jalan (KNKT) tahun 2012, Course of training Program On Vehicle Inspection dan lain lain;
 - Bahwa terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara truk Tangki dan sepeda motor di simpang tiga geluran, ahli tidak mengetahui kejadiannya secara langsung tetapi penyidik pernah meminta pendapat ahli dan ahli diperlihatkan rekaman CCTV untuk dianalisa dan memberikan pendapat;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh penyidik, terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu truk tangki menabrak sepeda motor yang terjadi di simpang tiga geluran;
 - Bahwa dalam rekaman CCTV truk tangki dan sepeda motor awalnya sama sama berhenti di lampu merah simpang tiga geluran, selanjutnya mulai berjalan karena lampu hijau, kemudian sepeda motor yang ada di samping sebelah kiri truk tangki, tiba tiba mendahului truk tangki dan berada di depan truk tangki dengan jarak sekitar 2,5 meter, selanjutnya sepeda motor ditabrak oleh truk tangki;
 - Bahwa ahli memperkirakan jarak 2,5 meter karena terlihat di zebra cross yang lebarnya 2,5 meter, posisi truk sebelum nabrak berada sebelum zebra cros dan sepeda motor berada setelah zebra cross;
 - Bahwa menurut ahli posisi sepeda motor tidak berada di blind spot karena jarak yang dapat diperkirakan keliatan oleh sopir adalah sekitar 1 meter di depan truk;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa truk juga dilengkapi tambahan spion untuk melihat area blind spot jadi akan keliatan baik di depan truk maupun di samping truk jika ada benda yang dekat dengan truk;
- Bahwa ahli tidak bisa memperkirakan kecepatan truk tetapi jika mulai berjalan dan masuk gigi 3 diperkirakan antara 20 sampai 30 km perjam;
- Bahwa dalam kondisi truk kosong tanpa muatan, jika sopir melihat sepeda motor di depannya, maka pengereman bisa dilakukan dalam jarak kurang dari 3 meter;
- Bahwa dalam jarak sekitar 3 meter tersebut, jika dilakukan pengereman maka bisa diperkirakan bisa meminimalisir resiko walaupun masih bisa menabrak;
- Bahwa jika sopir dalam kondisi konsentrasi penuh, maka masih sempat melakukan pengereman walaupun tidak berhenti secara total;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli Dwitjahjo Marsudisunu, ATD, MT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini bekerja di Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo dan pendidikan ahli adalah S.2 magister Tehnik, dan untuk ahli madya nya Ahli Madya Transportasi Darat;
- Bahwa ahli telah melakukan beberapa pelatihan atau kursus terkait dengan pengujian kendaraan bermotor;
- Bahwa ahli tidak mengetahui kejadian kecelakaan, tetapi ahli pernah melihat rekaman CCTV kecelakaan yang terjadi di simpang tiga Geluran karena rekaman CCTV dikirim ke kantor ahli dan ahli melihatnya di kantor ahli;
- Bahwa dalam rekaman tersebut ahli melihat kendaraan truk tangki menabrak sepeda motor yang berboncengan dua orang di Simpang tiga Geluran;
- Bahwa posisi sepeda motor awalnya berada di samping kiri truk tangki di jalur paling kiri, sedangkan truk tangki ada di jalur tengah, selanjutnya truk tangki dan sepeda motor korban sama-sama mulai berjalan karena lampu hijau, selanjutnya sepeda motor berpindah jalur ke jalur tengah di jalur truk tangki dengan jarak sekitar 2,5 meter, selanjutnya sepeda motor ditabrak oleh tangki kemudian truk tangki berhenti di jalur tengah.
- Bahwa ada jarak waktu sekitar 5 detik ketika sepeda motor di depan truk kemudian ditabrak oleh truk tangki;

 Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah truk tangki sebelum menabrak sepeda motor melakukan penggereman atau tidak;
- Bahwa jika sopir dalam keadaan konsentrasi maka dalam jangka waktu sekitar 5 detik bisa melakukan penggereman walaupun tidak bisa berhenti secara total;
- Bahwa terkait dengan blind spot, ahli berpendapat jarak sekitar 2,5 meter bukan merupakan blind spot karena truk tidak ada hidung/moncongnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan visum luar jenazah a.n. Bayu Megantara Rahmadani nomor 01/RSAM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, yang dibuat oleh Ahmad Yudianto, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Anwar Medika Semawut, Balangbendo, Sidoarjo, dengan kesimpulan:

- Jenazah laki-laki, umur lima belas tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi kesan cukup, kulit sawo matang.
- Pada pemeriksaan luar:
 - Patah tulang pada atap tengkorak, dahi, pelipis kanan kiri, rahang atas kanan kiri dan hidung.
 - Keluar darah pada hidung, mulut dan telinga.
 - Lecet dan memar pada dada kanan, lengan atas bawah kanan, lutut kanan dan telapak kaki kanan kiri.

Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun kondisi tersebut bisa menyebabkan kematian.

B. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah No. 7/KET/IV.6.AU/I/2025 tanggal 6 Maret 2025 dari Rumah sakit Siti Khodijah Muhammadiyah

 Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Sepanjang, yang dibuat oleh dr. Prasillia Ramadhani, Sp. FM terhadap jenazah atas nama Nanik Latifahati, dengan kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur empat puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan:
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir mata kanan dan kiri.
 - b. Kebiruan selaput lendir bibir, gusi dan ujung jari-jari kuku keempat anggota gerak.
 - c. Luka lecet pada dahi, bahu kiri, perut, kaki kanan dan anggota gerak bawah kiri.
 - d. Patah tulang tertutup pada dada.

Kelainan 2 a dan 2 b lazim ditemukan pada mati lemas.

Kelainan 2 c dan 2 d akibat kekerasan tumpul.

3. Sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas Pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira jam 21.30 WIB, Tkp Di jalan raya geluran tepatnya simpang 3 Traffic Light atau depan Pos Lantas Polsek Taman Kec Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan Sepeda motor honda dengan Truk tangki Nopol W-8840-UQ yang terdakwa kemudikan dan mengakibatkan korban pengendara sepeda motor dan penumpang meninggal dunia;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya terdakwa berangkat dari Semarang sekitar jam 13.00 wib, dengan muatan yang akan dibawa ke Solo, setelah muatan dibongkar di Solo, selanjutnya terdakwa hendak pulang ke Garasi di Medaeng Sidoarjo. Dari Solo Terdakwa sudah 3 kali istirahat untuk makan, dan saat itu terdakwa dari Solo ke Ngawi kemudian ke arah Tuban untuk menemani teman terdakwa, kemudian ke Gresik dan sempat istirahat kemudian melanjutkan perjalanan lewat Jombang, lalu

 Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di Taman Terdakwa mengalami kecelakaan yang mengakibatkan korban pengendara sepeda motor dan penumpang meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama satu orang kernet yang bernama Eko tetapi saat kejadian Eko sedang tertidur.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa berjalan dari barat ke timur, saat kondisi lampu traffic light menyalah merah terdakwa menghentikan kendaraannya, selanjutnya setelah lampu berwana hijau terdakwa berjalan pelan-pelan sekitar 15 sampai dengan 20 km perjam, tiba-tiba terdakwa mendengar Suara "braakk" dari depan terdakwa dan selanjutnya beberapa meter terdakwa berhenti, setelah itu Terdakwa turun dari truk dan Terdakwa melihat ada sepeda motor di depan kabin terdakwa di roda kanan depan, setelah itu Terdakwa memutar kabin ke kiri dan memutar kabin ke arah kiri dan melihat ada korban di bawah kolong truk tepatnya di bawah aki sebelah kiri, terdakwa melihat ada korban laki-laki dan seorang perempuan, saat itu terdakwa melihat kondisi laki-laki tengkurap tidak bergerak dan perempuan masih bergerak pelan;
- Bahwa sebelum menabrak sepeda motor tersebut, terdakwa sempat menoleh ke samping kiri dan samping kanan truk tangki, selanjutnya melihat ke depan dan tiba tiba menabrak sepeda motor di depan truk;
- Bahwa kondisi jalan raya saat kejadian ramai lancar, jalan raya ada penerangan lampu sehingga TKP terang, cuaca cerah malam hari, jalan raya tempat kecelakaan Terdakwa digunakan untuk satu arah dari barat ke timur;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penggereman sebelum menabrak karena tidak tahu keberadaan sepeda motor di depan truk terdakwa, dan baru melakukan penggereman pada saat nabrak;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi a de charge Syaifuddin Hidayatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman mancing terdakwa;
 - Bahwa terdakwa adalah sopir truk tangki yang mengalami kecelakaan;
 - Bahwa yang saksi ketahui, sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban kecelakaan karena saksi melihat

[Signature] Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung kesepakatan perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa;

- Bahwa setahu saksi sudah ada santunan kepada keluarga korban sebesar Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pihak keluarga korban hendak memberikan santunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi keluarga korban meminta tambahan biaya rumah sakit sehingga disepakati santunan dan biaya rumah sakit sebesar Rp25.800.000,00;
- Bahwa yang membuat kesepakatan perdamaian dari pihak keluarga korban adalah suami korban yang bernama Jurianto;
- Bahwa ditunjukkan surat pernyataan perdamaian di depan persidangan dan saksi membenarkan surat perdamaian tersebut dan saksi ikut menandatangannya;

Terhadap keterangan saksi a de charge, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi a de charge benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truk Tangki No. Pol W 8840 UQ.
- 1 (satu) lembar STNK Truk Tangki No. Pol W 8840 UQ.
- Sim B 2 atas nama Mahendra Wisnu Murti.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol L 3416 CAW.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol L 3416 CAW
- 1 (satu) Flask Disk berisi rekaman kejadian

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa yang merupakan pengemudi truk Tangki No. Pol W 8840 UQ milik PT Rajawali Group, mulai melakukan pekerjaan dari Garasi PT Rajawali Group di Semarang bersama dengan seorang kernet bernama Eko mengemudikan truk tangki untuk mengangkut minyak curah dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang diangkut ke Pabrik Bonanza di kawasan Industri Terboyo Genuk Semarang dan terdakwa melakukan pengangkutan tersebut hingga 4 (empat) kali. Terdakwa selesai melakukan bongkar muat

 Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pabrik Bonanza pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 23.00 Wib. Setelah selesai melakukan 4 (empat) kali pengangkutan tersebut, terdakwa kembali menuju ke dermaga Pelabuhan Tanjung Mas untuk antri muatan minyak curah lagi dan pada tanggal 5 Maret 2025 sekitar jam 02.30 Wib, mendapat giliran muatan yang akan diangkut menuju ke Pabrik KMR di Solo. Setelah selesai memuat minyak curah, terdakwa berangkat menuju Solo dan sampai di Pabrik KMR Solo sekitar jam 11.00 Wib. Setelah selesai bongkar muatan di Pabrik KMR Solo, dengan kondisi truk tanpa muatan/kosong, terdakwa melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Garasi PT Rajawali Group di daerah Medaeng Sidoarjo. Dari Solo Terdakwa sudah 3 kali istirahat untuk makan, dan saat itu terdakwa dari Solo ke Ngawi kemudian ke arah Tuban untuk menemani teman terdakwa, kemudian ke Gresik dan sempat istirahat kemudian melanjutkan perjalanan lewat Jombang;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Sekira pukul 21.30 WIB, ketika terdakwa sampai di Jalan Raya Geluran tepatnya di Simpang tiga Traffic Light depan Pos Lalu Lintas Polsek Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, karena lampu Traffic Light menyala merah, terdakwa menghentikan kendaraannya di jalur tengah. Saat itu kondisi lalu lintas dari arah solo ke Surabaya dalam keadaan ramai lancar dan banyak kendaraan yang berhenti ketika lampu Traffic Light menyala merah, cuaca cerah pada malam hari, lampu penerangan jalan menyala dengan terang, jalan dua arah yang dibatasi median jalan dan tidak ada pembatas jalan di pertengahan simpang tiga;
- Bahwa benar ketika lampu Traffic Light menyala hijau, terdakwa mulai menginjak gas untuk melanjutkan perjalanan dengan kecepatan sekitar 10 km/jam melintasi simpang tiga Trafic Light depan Pos Lalu Lintas Polsek Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sedangkan kendaraan yang lain juga sama-sama mulai melaju di sekitar kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa termasuk sepeda motor Honda beat No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan oleh Bayu Megantara Rahmadani dengan membongkeng Nanik Latifahati yang awalnya berada di sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya mendahului dan berada di depan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saat kendaraan yang dikemudikan terdakwa mulai bergerak maju dengan kecepatan sekitar 10 km/jam, terdakwa melihat kaca spion sebelah kiri karena terdakwa melakukan persiapan hendak pindah jalur ke

 Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri, namun saat itu terdakwa tidak konsentrasi dengan kondisi lalu lintas di depan kendaraannya dan pada kaca depan bagian bawah truk yang dikemudikan terdakwa terdapat kaca film berwarna hitam dengan tinggi sekitar 30-40cm dengan ketebalan 40 % yang juga mengurangi pandangan terdakwa, sehingga terdakwa tidak melihat kendaraan Honda Beat No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan oleh Bayu Megantara Rahmadani yang sudah berada di depan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa;

- Bawa benar oleh karena terdakwa tidak melihat kendaraan Honda Beat No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan oleh Bayu Megantara Rahmadani yang berada di depannya, terdakwa tanpa melakukan pengereman menabrak Honda Beat No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan oleh Bayu Megantara Rahmadani sehingga korban Bayu Megantara Rahmadani dan korban Nanik Latifahati terjatuh dan dilindas roda depan sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan terdakwa, karena terkejut terdakwa melakukan pengereman dan menghentikan kendaraannya dan melihat korban Bayu Megantara Rahmadani dan korban Nanik Latifahati sudah berada di bawah/kolong kendaraan yang dikemudikan terdakwa tepatnya dibawah bagian aki kendaraan;
- Bawa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut korban Bayu Megantara Rahmadani dan korban Nanik Latifahati meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum:
 - A. Hasil pemeriksaan visum luar jenazah a.n. Bayu Megantara Rahmadani nomor 01/RSAM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, yang dibuat oleh Ahmad Yudianto, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Anwar Medika Semawut, Balangbendo, Sidoarjo, dengan kesimpulan:
 - Jenazah laki-laki, umur lima belas tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi kesan cukup, kulit sawo matang.
 - Pada pemeriksaan luar:
 - Patah tulang pada atap tengkorak, dahi, pelipis kanan kiri, rahang atas kanan kiri dan hidung.
 - Keluar darah pada hidung, mulut dan telinga.

[Signature] Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lecet dan memar pada dada kanan, lengan atas bawah kanan, lutut kanan dan telapak kaki kanan kiri

Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun kondisi tersebut bisa menyebabkan kematian.

B. Visum et Repertum Jenazah No. 7/KET/IV.6.AU/I/2025 tanggal 6 Maret 2025 dari Rumah sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, yang dibuat oleh dr. Prasillia Ramadhani, Sp. FM terhadap jenazah atas nama Nanik Latifahati, dengan kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur empat puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan:
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir mata kanan dan kiri.
 - b. Kebiruan selaput lendir bibir, gusi dan ujung jari-jari kuku keempat anggota gerak.
 - c. Luka lecet pada dahi, bahu kiri, perut, kaki kanan dan anggota gerak bawah kiri.
 - d. Patah tulang tertutup pada dada.

Kelainan 2 a dan 2 b lazim ditemukan pada mati lemas.

Kelainan 2 c dan 2 d akibat kekerasan tumpul.

3. Sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.

 Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda



22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Unsur setiap orang;
- 2.Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermoedens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai *dalam keadaan sadar*”;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Mahendra Wisnu Murti, dengan identitas sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Mahendra Wisnu Murti, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

ZP Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 229 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan / atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan / atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menimbang bahwa dalam fakta di persidangan terungkap Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dimana hal tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Sekira pukul 21.30 WIB, ketika terdakwa sampai di Jalan Raya Geluran tepatnya di Simpang tiga Traffic Light depan Pos Lalu Lintas Polsek Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, karena lampu Traffic Light menyala merah, terdakwa menghentikan kendaraannya di jalur tengah. Saat itu kondisi lalu lintas dari arah solo ke Surabaya dalam keadaan ramai lancar dan banyak kendaraan yang berhenti ketika lampu Traffic Light menyala merah, cuaca cerah pada malam hari, lampu penerangan jalan menyala dengan terang, jalan dua arah yang dibatasi median jalan dan tidak ada pembatas jalan di pertengahan simpang tiga;

Menimbang bahwa ketika lampu Traffic Light menyala hijau, terdakwa mulai menginjak gas untuk melanjutkan perjalanan dengan kecepatan sekitar 10 km/jam melintasi simpang tiga Trafic Light depan Pos Lalu Lintas Polsek Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sedangkan kendaraan yang lain juga sama-sama mulai melaju di sekitar kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa termasuk sepeda motor Honda beat No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan oleh Bayu Megantara Rahmadani dengan membongkeng Nanik Latifahati yang awalnya berada di sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya mendahului dan berada di depan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa saat kendaraan yang dikemudikan terdakwa mulai bergerak maju dengan kecepatan sekitar 10 km/jam, terdakwa melihat kaca spion sebelah kiri karena terdakwa melakukan persiapan hendak pindah jalur ke sebelah kiri, namun saat itu terdakwa tidak konsentrasi dengan kondisi lalu

 Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lintas di depan kendaraannya dan pada kaca depan bagian bawah truk yang dikemudikan terdakwa terdapat kaca film berwarna hitam dengan tinggi sekitar 30-40cm dengan ketebalan 40 % yang juga mengurangi pandangan terdakwa, sehingga terdakwa tidak melihat kendaraan Honda Beat No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan oleh Bayu Megantara Rahmadani yang sudah berada di depan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak konsentrasi melihat kondisi lalu lintas di depan kendaraannya dan tidak melihat kendaraan Honda Beat No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan oleh Bayu Megantara Rahmadani yang berada di depannya, terdakwa tanpa melakukan pengereman menabrak Honda Beat No. Pol L 3416 CAW yang dikemudikan oleh Bayu Megantara Rahmadani sehingga korban Bayu Megantara Rahmadani dan korban Nanik Latifahati terjatuh dan dilindas roda depan sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan terdakwa, karena terkejut terdakwa melakukan pengereman dan menghentikan kendaraannya dan melihat korban Bayu Megantara Rahmadani dan korban Nanik Latifahati sudah berada di bawah/kolong kendaraan yang dikemudikan terdakwa tepatnya dibawah bagian aki kendaraan;

Menimbang bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut korban Bayu Megantara Rahmadani dan korban Nanik Latifahati meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum:

A. Hasil pemeriksaan visum luar jenazah a.n. Bayu Megantara Rahmadani nomor 01/RSAM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, yang dibuat oleh Ahmad Yudianto, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Anwar Medika Semawut, Balangbendo, Sidoarjo, dengan kesimpulan:

- Jenazah laki-laki, umur lima belas tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi kesan cukup, kulit sawo matang.
- Pada pemeriksaan luar:
 - Patah tulang pada atap tengkorak, dahi, pelipis kanan kiri, rahang atas kanan kiri dan hidung.
 - Keluar darah pada hidung, mulut dan telinga.
 - Lecet dan memar pada dada kanan, lengan atas bawah kanan, lutut kanan dan telapak kaki kanan kiri.

[Signature] Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda



Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun kondisi tersebut bisa menyebabkan kematian.

B. Visum et Repertum Jenazah No. 7/KET/IV.6.AU/I/2025 tanggal 6 Maret 2025 dari Rumah sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, yang dibuat oleh dr. Prasillia Ramadhani, Sp. FM terhadap jenazah atas nama Nanik Latifahati, dengan kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur empat puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan:
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir mata kanan dan kiri.
 - b. Kebiruan selaput lendir bibir, gusi dan ujung jari-jari kuku keempat anggota gerak.
 - c. Luka lecet pada dahi, bahu kiri, perut, kaki kanan dan anggota gerak bawah kiri.
 - d. Patah tulang tertutup pada dada

Kelainan 2 a dan 2 b lazim ditemukan pada mati lemas.

Kelainan 2 c dan 2 d akibat kekerasan tumpul.

4. Sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

 Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutannya yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahendra Wisnu Murti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang bahwa oleh karena telah adanya perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga korban sebagaimana Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 Maret 2025 dan sebagaimana keterangan saksi Suyono (keluarga korban) dan Saksi Syaifuddin Hidayatullah yang turut pula menyaksikan dan menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian, serta telah adanya perbuatan oleh Terdakwa yaitu membayar santunan sejumlah Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Surat Kesepakatan perdamaian (terlampir dalam berkas perkara), maka Majelis Hakim menilai telah tercapainya tujuan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban, menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa hasil pendekatan keadilan restoratif, adalah kesepakatan perdamaian, sebagaimana Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dapat berbentuk terdakwa mengganti kerugian, terdakwa melaksanakan suatu perbuatan dan/atau terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan. Kesepakatan tersebut, dilarang memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, melanggar hak asasi manusia, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.

 Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa Penegasan Perma 1 tahun 2024 dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (3) KUHAP ialah agar hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari ancaman maksimal pasal yang didakwakan maupun lebih ringan dari tuntutan penuntut umum atau menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat, namun Perma 1/2024 memberikan pengaturan soal jenis perkara yang dapat dilakukan proses keadilan restoratif di dalam Pasal 6 ayat (1) yakni a). tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, b). tindak pidana merupakan delik aduan, c). tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayah menurut qanun, d). tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil atau e.) tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai terhadap perkara ini Hakim berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan adanya perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa, keluarga korban telah hadir di persidangan dan membenarkan perdamaian tersebut dan menyatakan bahwa keluarga telah ikhlas mengenai meninggalnya para korban sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat Relasi Kuasa dalam terjadinya perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa, selain itu terhadap diri terdakwa terbukti bahwa terdakwa tidak pernah dipidana, sehingga Terdakwa bukan seorang terdakwa yang termasuk dalam kategori terdakwa yang mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan telah sama dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa maka dengan mempedomani ketentuan pasal 193 Ayat (2) huruf 'b' jo pasal 197 ayat (1) huruf 'k' KUHAP dan dipertegas penjelasan pada Pedoman Tehnis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus buku II edisi 2007 hal. 49, Majelis Hakim akan memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum;

 Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Tangki No. Pol W 8840 UQ dan 1 (satu) lembar STNK Truk Tangki No. Pol W 8840 UQ adalah milik yang sah dari PT Rajawali Group, maka dikembalikan kepada PT Rajawali Group melalui saksi Mukhammad Shodiq;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Sim B 2 atas nama Mahendra Wisnu Murti adalah milik yang sah dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol L 3416 CAW dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol L 3416 CAW adalah milik yang sah dari korban yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Suyono;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Flask Disk yang berisi hasil rekaman kamera CCTV pada saat kejadian, dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kesedihan yang mendalam pada keluarga korban karena kehilangan anggota keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan telah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Penyebab kecelakaan bukan semata mata karena kelalaian terdakwa tetapi ada pengaruh cara berkendara korban yang tidak wajar;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

 Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahendra Wisnu Murti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truk Tangki No. Pol W 8840 UQ.
 - 1 (satu) lembar STNK Truk Tangki No. Pol W 8840 UQ.

Dikembalikan kepada PT Rajawali Group melalui saksi Mukhammad Shodiq

- Sim B 2 atas nama Mahendra Wisnu Murti.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol L 3416 CAW.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol L 3416 CAW

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Suyono.

- 1 (satu) Flask Disk berisi rekaman kejadian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh kami, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama,

[Signature] Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Sda f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., M.Hum., Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Irianto Priyatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H., M.H.